

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR: ⁰⁰².../103.33/DS/1998

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan ^{Harma Wanita}
Nomor ^{474/023}, Tgl ^{16 Mei 1998}

Menimbang : a. bahwa Yayasan ^{Harma Wanita}
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diseleng-
gakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990.
b. Nomor 38 Tahun 1992.
c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0262/0/1984.
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
002/U.1995.
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal
Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan.

Pertama : Memberi ijin kepada:

Nama Yayasan : **Tharna Wanita**
Alamat : **Kaliboto Kec. Mojogedang**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama : **TK Tharna Wanita II**
Alamat : **Kaliboto Kec. Mojogedang**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1991 Pemberian izin tersebut pada dikturnya "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarang
Pada tanggal **4 Januari 1999**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
s.d.b.
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar


Drs. Pradja Suminta, SH
NIP. 130529701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah,
u.p. Kepala Bidang Dikdas
2. Yth. Kepala Kandeptikbud Kecamatan **Mojogedang**
3. **Yth. Kepala Desa Kaliboto**
4. **Yth. Ketua Tharna Wanita Desa Kaliboto**